



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEJABAT
DI LINGKUP INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH TANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas Pejabat di Lingkup Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, maka perlu mengatur penggunaan nomor polisi kendaraan dinas pejabat tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkup Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEJABAT DI LINGKUP INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun Kabupaten Aceh Utara adalah Peraturan Perundang-Undangan yang sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Pemegang Kekuasaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
8. Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian di kabupaten.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
12. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan pemerintah, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, yang terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional;
13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang digunakan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
14. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
15. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, pengendalian penggunaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan di lingkup instansi pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran administrasi, kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk
 - a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BL), nomor (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf K) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan warna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BL 1 K sampai dengan seterusnya.
- (4) Kendaraan Dinas yang pengadaannya untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan wajib mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (5) Nomor kendaraan dinas yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dikategorikan kendaraan dinas operasional.

- (6) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Perorangan Dinas :
 1. Bupati; dan
 2. Wakil Bupati.
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan :
 1. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
 2. Kepala Instansi Vertikal yang terdiri dari Lembaga Kementerian dan Non Kementerian;
 3. Sekretaris Daerah;
 4. Asisten Sekretaris Daerah;
 5. Staf Ahli Bupati;
 6. Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 7. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 8. Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
 - c. Urutan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. Pemberian nomor polisi kendaraan dinas diluar ketentuan peraturan Bupati ini dibolehkan hanya untuk kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua).

BAB IV NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS INSTANSI VERTIKAL

Pasal 4

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor Kendaraan Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Nopember 2019 M
4 Rabiul Awal 1441 H


 BUPATI ACEH UTARA, 



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Nopember 2019 M
4 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


ABDUL AZIZ

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TANGGAL 1 NOPEMBER 2019 M
 4 RABIUL AWAL 1441 H

DAFTAR PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEJABAT
 DI LINGKUP INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

NO	JABATAN	NOMOR REGISTRASI
1	2	3
1	Bupati Aceh Utara	BL 1 K
2	Wakil Bupati Aceh Utara	BL 2 K
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	BL 3 K
4	Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon	BL 4 K
5	Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon	BL 5 K
6	Sekretaris Daerah Kabupaten	BL 6 K
7	Rektor Universitas Malikussaleh	BL 7 K
8	Ketua Mahkamah Syari'ah Lhoksukon	BL 8 K
9	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama	BL 9 K
10	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten	BL 10 K
11	Wakil Ketua I DPRK	BL 11 K
12	Wakil Ketua II DPRK	BL 12 K
13	Wakil Ketua III DPRK	BL 13 K
14	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	BL 14 K
15	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	BL 15 K
16	Asisten Administrasi Umum	BL 16 K
17	Ketua Majelis Adat Aceh	BL 17 K
18	Ketua Majelis Pendidikan Daerah	BL 18 K
19	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BL 19 K
20	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	BL 20 K
21	Staf Ahli Keistimewaan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	BL 21 K
22	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BL 22 K
23	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	BL 23 K
24	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	BL 24 K
25	Inspektur Kabupaten	BL 25 K
26	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BL 26 K
27	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BL 27 K
28	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BL 28 K
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	BL 29 K
30	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BL 30 K
31	Kepala Dinas Kesehatan	BL 31 K
32	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BL 32 K

1	2	3
33	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	BL 33 K
34	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BL 34 K
35	Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BL 35 K
36	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	BL 36 K
37	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BL 37 K
38	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	BL 38 K
39	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BL 39 K
40	Kepala Dinas Perhubungan	BL 40 K
41	Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	BL 41 K
42	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	BL 42 K
43	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	BL 43 K
44	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BL 44 K
45	Kepala Dinas Syariat Islam	BL 45 K
46	Kepala Dinas Pendidikan Dayah	BL 46 K
47	Kepala Dinas Pertanahan	BL 47 K
48	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	BL 48 K
49	Direktur RSUD Cut Meutia	BL 49 K
50	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	BL 50 K
51	Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong	BL 51 K
52	Kepala Bagian Hukum	BL 52 K
53	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh	BL 53 K
54	Kepala Bagian Perekonomian	BL 54 K
55	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	BL 55 K
56	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BL 56 K
57	Kepala Bagian Organisasi	BL 57 K
58	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	BL 58 K
59	Kepala Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian	BL 59 K
60	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	BL 60 K
61	Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	BL 61 K
62	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh	BL 62 K
63	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	BL 63 K
64	Kepala Sekretariat Baitul Mal	BL 64 K
65	Camat Sawang	BL 65 K
66	Camat Muara Batu	BL 66 K
67	Camat Dewantara	BL 67 K
68	Camat Banda Baro	BL 68 K
69	Camat Nisam	BL 69 K
70	Camat Nisam Antara	BL 70 K

1	2	3
71	Camat Kuta Makmur	BL 71 K
72	Camat Simpang Keuramat	BL 72 K
73	Camat Syamtalira Bayu	BL 73 K
74	Camat Geureudong Pase	BL 74 K
75	Camat Samudera	BL 75 K
76	Camat Meurah Mulia	BL 76 K
77	Camat Syamtalira Aron	BL 77 K
78	Camat Tanah Luas	BL 78 K
79	Camat Matangkuli	BL 79 K
80	Camat Nibong	BL 80 K
81	Camat Paya Bakong	BL 81 K
82	Camat Pirak Timu	BL 82 K
83	Camat Lhoksukon	BL 83 K
84	Camat Cot Girek	BL 84 K
85	Camat Tanah Pasir	BL 85 K
86	Camat Lapang	BL 86 K
87	Camat Baktiya Barat	BL 87 K
88	Camat Baktiya	BL 88 K
89	Camat Seunuddon	BL 89 K
90	Camat Tanah Jambo Aye	BL 90 K
91	Camat Langkahan	BL 91 K
92	Kepala Kantor Kementerian Agama	BL 92 K
93	Kepala Rumah Tahanan Lhoksukon	BL 93 K

 BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB